

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari masalah yang dikemukakan oleh penulis serta data-data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil. Berikut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ada perbedaan antara peraturan daerah dengan dasar hukum pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil dengan yang telah ditetapkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Objek dan tarif Pajak Air Bawah Tanah antara teori dan praktek sama. Objeknya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah sedangkan tarif nya adalah 20%.
- c. Cara perhitungan dan dasar hukum pengenaan Pajak Air Bawah Tanah juga sama antara teori dan prakteknya yaitu perhitungannya dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dan dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Perolehan Air Bawah Tanah telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Saran

Dari hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran kepada yang bersangkutan.

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil harus menyediakan water meter (alat pengukur air) untuk mengukur jumlah atau kubikasi air yang diambil atau dimanfaatkan oleh wajib pajak disetiap daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil harus melakukan Kegiatan yang proaktif dari petugas dalam arti jangan menunggu wajib pajak datang ke kantor dinas pendapatan daerah, tetapi mendatangi wajib pajak sebelum piutang pajaknya jatuh tempo.